



**PENETAPAN**

**Nomor : 68/Pdt.P/2021/PN.Skw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**NURWENI**, lahir di Singkawang, tanggal 27 April 1984, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan H. Bakar Rt.008/Rw.004 Kelurahan semelagi Kecil, kecamatan singkawang utara Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

**Telah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 68/Pdt.P/2021/PN.Skw tertanggal 30 April 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 68/Pdt.P/2021/PN.Skw tertanggal 30 April 2021 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2021;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**Telah mendengar :**

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 30 April 2021 dengan Nomor Register 68/Pdt.P/2021/PN.skw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **NURWENI** adalah anak dari seorang Laki-Laki yang bernama **JA'FAR** yang lahir di Singkawang tanggal 27 April 1984,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8160/TB/1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Mempawah pada tanggal 07 Desember 1998.

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 8160/TB/1998, tanggal 07 Desember 1998, terdapat kesalahan nama Ayah Pemohon yang tertulis **JAFRI LADO** seharusnya **JA'FAR** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 6172042702170001 tanggal 09 April 2021.

- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 8160/TB/1998, tanggal 07 Desember 1998, terdapat kesalahan penulisan nama orang tua ( Bapak ) Pemohon yang tertulis **JAFRI LADO** yang seharusnya **JA'FAR**.

- Bahwa demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon bermaksud membatalkan kelahiran Nomor : 8160/TB/1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Mempawah pada tanggal 07 Desember 1998 tersebut, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pembatalan Akta Kelahiran nomor : 8160/TB/1998 yang dilaksanakan oleh Walikota Mempawah pada tanggal 07 Desember 1998 atas nama **NURWENI**;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang benar;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat-surat yang kesemuanya

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai; dan kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup;

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk No. 6172046704840001, tanggal 7 April 2020, atas nama Nurweni, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk No. 6172091708630004 tanggal 9 April 2021, atas nama Ja'Far, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172041304200005, tanggal 13 April 2020, dengan Kepala Keluarga bernama Nurweni, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172042702170001, tanggal 9 April 2021, dengan Kepala Keluarga bernama Ja'far, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8160/TB/1998, tanggal 7 Desember 1998 1980 atas nama Nurweni, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/Dsip/2009, tanggal 12 Januari 2009 atas nama Ja'far, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat Akta Nikah Nomor 256/W/1983/84 antara Ja'far dan Narham, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

**1. Saksi Ja'far diatas sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dulunya bernama Jafri Lado kadang dipanggil dengan panggilan Ja'far;
- Bahwa antara jafri lado dan ja'far adalah orang yang sama;
- Bahwa akta kelahiran saksi bernama Ja'far;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya diperuntukkan untuk mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama karena pemohon ingin menikah lagi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Sarhan** diatas sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Ja'far dan Pemohon;
- Bahwa saksi dulunya bernama Jafri Lado kadang dipanggil dengan panggilan Ja'far;
- Bahwa antara jafri lado dan ja'far adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa semelagi kecil dari tahun 1998 sampai tahun 2006;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya diperuntukkan untuk mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama karena pemohon ingin menikah lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut diatas, dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8160/TB/1998, tanggal 07 Desember 1998, yang terdapat kesalahan nama Ayah Pemohon yang tertulis **JAFRI LADO** seharusnya **JA'FAR** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 6172042702170001 tanggal 09 April 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri singkawang sesuai dengan bukti P-1, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri singkawang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4 dan keterangan para saksi menyatakan jika Pemohon adalah anak kandung dari bapak Ja'far atau yang yang dulunya pernah dipanggil atas nama Jafri Lado;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, ketentuan hukum positif sebagaimana termuat dalam Pasal 52 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memungkinkan dilakukannya perubahan nama oleh subjek hukum, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ja'far dan saksi Sarhan, di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 8160/TB/1998, tanggal 07 Desember 1998, terdapat kesalahan nama Ayah Pemohon yang tertulis **JAFRI LADO** seharusnya **JA'FAR** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 6172042702170001 tanggal 09 April 2021 dan akan diperbaiki guna kepentingan pengurusan administrasi di KUA karena Pemohon ingin menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum tetapi bertujuan untuk memenuhi syarat administrasi di Kantaor Urusan Agama karena Pemohon ingin menikah lagi, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya, namun demikian mengenai redaksi petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8160/TB/1998 , yang dikeluarkan oleh Walikota Mempawah pada tanggal 07

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1998 yang semula bernama **JAFRI LADO** selanjutnya menjadi **JA'FAR**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan Mempawah agar setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini, dapat memperbaiki semua dokumen yang berkaitan dengan nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon oleh Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami Roby Hermawan Citra, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Skw tanggal 30 April 2021 Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Wijati Mina., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Wijati Mina.

Roby Hermawan Citra SH.,MH

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 50.000,00
Penggandaan	Rp 9.000,00
Panggilan dan PNB	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Skw